

Standar Pelayanan Laboratorium

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rujukan Internal dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ke Laboratorium dengan membawa rujukan internal 2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas mengambil sampel pemeriksaan 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan 6. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan mempersilahkan pasien kembali ke poli perujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemoglobin ; 5 menit 2. Glukose ; 5 menit 3. Kolesterol ; 5 menit 4. Asam urat ; 5 menit 5. Golongan darah ; 10 menit 6. Widal ; 30-60 menit 7. Malaria ; 20 menit 8. Protein urin ; 15 menit 9. BTA ; 120 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan perda tarif retribusi.
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan malaria, pemeriksaan urin protein, pemeriksaan BTA,
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 081328725750 2. Email : uptdpuskesmaspadureso@gmail.com 3. Telepon : (0274)445550 4. Secara tertulis melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Padureso b. KotakSaran
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 11.00WIB</p> <p>Sabtu: 08.00 – 11.00WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel / laboratorium 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII / DIV Analis Kesehatan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analis minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali